



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAWASAN PENYALAHGUNAAN BAHAN BERBAHAYA
PADA PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan sesuai dengan visi dan misi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*, perlu pengawasan terhadap penggunaan bahan berbahaya pada pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Penyalahgunaan Bahan Berbahaya Pada Pangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 43 Tahun 2013, Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan Dalam Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 929);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN PENYALAHGUNAAN BAHAN BERBAHAYA PADA PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bali.
4. Tim Koordinasi Provinsi adalah Tim yang terdiri dari Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan instansi vertikal.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
9. Pangan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha.
10. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
12. Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.
13. Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat PT-B2 adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor terdaftar bahan berbahaya dan mendapatkan izin usaha perdagangan khusus bahan berbahaya dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi perizinan untuk menjual bahan berbahaya kepada pengguna akhir bahan berbahaya.
14. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat SIUP-B2 adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus bahan berbahaya.

15. Importir Terdaftar Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat IT-B2 adalah perusahaan perdagangan yang mengimpor B2 untuk didistribusikan kepada pihak lain.
16. Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat DT-B2 adalah perusahaan yang ditunjuk oleh P-B2 dan/atau IT-B2 dan/atau mendapatkan izin usaha perdagangan khusus dari dirjen PDN untuk menyalurkan B2 kepada PT-B2 atau secara langsung kepada PA-B2.
17. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas untuk memastikan ada atau tidaknya penyalahgunaan bahan berbahaya pada olahan pangan.
18. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
19. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.

Pasal 2

Maksud Pengawasan Penyalahgunaan B2 pada Pangan:

- a. memberikan perlindungan atas keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Pangan;
- b. menjamin mutu Pangan yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai standar mutu yang berlaku; dan
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha serta peningkatan daya saing Pangan di Daerah Provinsi.

Pasal 3

Tujuan dari Pengawasan Penyalahgunaan B2 pada Pangan :

- a. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan Pangan;
- b. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- c. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari cara penggunaan dan/atau konsumsi Pangan yang tidak sesuai ketentuan;
- d. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya Pangan yang aman bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- e. meningkatkan mutu dan daya saing Pangan Daerah Provinsi di tingkat nasional dan internasional; dan
- f. mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

BAB II
PENGAWASAN PENYALAHGUNAAN
BAHAN BERBAHAYA PADA PANGAN

Pasal 4

- (1) Gubernur melakukan Pengawasan terhadap Penyalahgunaan B2 pada Pangan di Provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi.
- (3) Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pengarah : 1. Gubernur ;
2. Wakil Gubernur;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
 - d. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian; dan
 - e. Anggota :
 1. Bappeda Litbang.
 2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
 3. Dinas Ketahanan Pangan.
 4. Dinas Kesehatan.
 5. Dinas Kelautan dan Perikanan.
 6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 9. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
 10. Balai Besar POM di Denpasar.
 11. Loka POM di Kabupaten Buleleng.
 12. Satpol PP.
 13. Biro Hukum dan HAM.
 14. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 15. Dinas Lingkungan Hidup.
 16. Polda Bali.
- (5) Dalam rangka melaksanakan fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Provinsi berwenang:
 - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan pengadaan, proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan B2 untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh produk yang diduga menggunakan B2;
 - b. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan Produksi Pangan yang menggunakan B2;
 - c. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan produk yang diduga menggunakan B2 serta mengambil dan memeriksa contoh produk;

- d. menghentikan proses Produksi Pangan dan memeriksa Produk Pangan yang diduga mengandung B2;
 - e. membuka dan meneliti setiap kemasan B2;
 - f. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, perdagangan dan/atau penyalahgunaan B2 pada Pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan/atau
 - g. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen lain sejenis.
- (6) Koordinasi pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan instansi terkait lainnya.

BAB III OBYEK PENGAWASAN

Pasal 5

Pengawasan B2 yang disalahgunakan dalam Pangan dilakukan terhadap jenis B2 antara lain:

- a. asam borat;
- b. boraks;
- c. formalin (larutan formaldehid);
- d. paraformaldehid (serbuk dan tablet Paraformaldehid);
- e. pewarna merah *rhodamin B*;
- f. pewarna merah *Amaranth*;
- g. pewarna kuning metanil (*metanil yellow*); dan
- h. pewarna kuning *Auramin*.

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap jenis B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap Penyalahgunaan peruntukan B2 pada Pangan.
- (2) Pangan yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pangan Segar;
 - b. Pangan Siap Saji; dan
 - c. Pangan Olahan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak saat pengadaan sampai dengan peredaran.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Setiap Orang mempunyai kewajiban:
 - a. memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan;
 - b. tidak menggunakan B2 pada Pangan;
 - c. tidak memperjualbelikan produk B2 dalam kemasan lebih kecil tanpa memiliki SIUP-B2;

- (2) SIUP-B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. DT B2; atau
 - b. PT B2.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Peran serta masyarakat dilakukan dengan cara melaporkan adanya dugaan penggunaan B2 dalam Pangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan dan atau tertulis kepada Gubernur atau Bupati/Walikota melalui Tim Koordinasi Provinsi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan yang timbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII SANKSI

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Gubernur menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Provinsi.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengawasan penyalahgunaan B2 pada Pangan.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengawasan penyalahgunaan B2 pada Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 12

Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan B2 yang disalahgunakan pada Pangan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan satu kali dalam setahun setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Mei 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 11

